Journal of Innovative and Creativity
Journal Homepage: https://joecy.org/index.php/joecy
e-mail: journaljoecy@gmail.com

Faculty of Education
University of Pahlawan Tuanku Tambusai
ISSN 2775-771X (Online)
ISSN 2962-570X (Printed)
6 (1) 2026, Page: 19651-19665

Model Integrasi Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam

Aldianto ilham[1], Asasriwarni[2], Ikhwan[3]

[1,2,3]Universitas Islam Negeri Imam Bonjol Padang

email: aldiantoilham8@gmail.com, asasriwarni52@gmail.com, ikhwan@uinib.ac.id

Published: Maret , 2026

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam, termasuk dalam konteks kerajaan Islam di Nusantara. Dalam sejarah peradaban Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem norma keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga berinteraksi dengan struktur kekuasaan politik dalam sistem pemerintahan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-normatif. Data diperoleh melalui studi kepustakaan terhadap berbagai literatur klasik, buku, dan artikel ilmiah yang membahas sejarah hukum Islam serta peran ulama dan penguasa dalam sistem pemerintahan Islam. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan tidak terlepas dari interaksi antara otoritas keilmuan ulama dan otoritas politik penguasa. Ulama berperan dalam merumuskan prinsip-prinsip hukum melalui ijtihad, fatwa, serta peran mereka dalam lembaga peradilan, sementara penguasa memiliki kewenangan dalam menerapkan dan melembagakan hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Integrasi antara kedua otoritas tersebut dapat dilihat dalam beberapa model hubungan, yaitu model legitimasi keagamaan, model konsultatif, dan model institusional. Pola integrasi tersebut dapat ditemukan dalam berbagai kerajaan Islam, baik di dunia Islam maupun di Indonesia, seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, dan Kesultanan Demak, yang menunjukkan adanya kerja sama antara ulama dan penguasa dalam penerapan hukum Islam. Selain itu, integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dipengaruhi oleh berbagai faktor, seperti kebutuhan legitimasi keagamaan, perkembangan ilmu fikih, struktur pemerintahan, sistem peradilan Islam, serta kondisi sosial dan politik masyarakat. Penelitian ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam sejarah kerajaan merupakan hasil interaksi dinamis antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik dalam membentuk sistem hukum yang berlaku dalam masyarakat Muslim.

Kata kunci: hukum Islam, kekuasaan politik, ulama, kerajaan Islam, integrasi hukum.

© The Author(s). 2021 Open Access This article is licensed under a Creative Commons Atibution 4.0 International License, which permits use, sharing, adaptation, distribution and reproduction in any medium or format, as long as you give appropriate credit to the original author(s) and the source, provide a link to the Creative Commons licence, and indicate if changes were made. The images or other third party material in this article are included in the article's Creative Commons licence, unless indicated otherwise in a credit line to the material. To view a copy of this licence, visit http://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Sejak masa awal perkembangan peradaban Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem norma keagamaan, tetapi juga sebagai instrumen yang memiliki keterkaitan erat dengan kekuasaan politik. Dalam praktik sejarah, pembentukan dan penerapan hukum Islam sering kali melibatkan dua otoritas utama, yaitu otoritas keagamaan yang diwakili oleh para ulama dan ahli fikih, serta otoritas politik yang berada di tangan para khalifah, sultan, atau penguasa kerajaan Islam. Hubungan antara dua otoritas tersebut membentuk dinamika tersendiri dalam proses pembentukan hukum Islam, terutama pada masa kerajaan-kerajaan Islam yang memiliki sistem pemerintahan terstruktur.

Pada konteks sejarah hukum Islam, fikih berkembang melalui proses ijtihad para ulama yang berlandaskan pada sumber utama ajaran Islam, yaitu al-Qur'an dan hadis. Namun dalam praktik kenegaraan, penguasa sering kali memiliki kepentingan administratif dan politik yang menuntut adanya

aturan hukum yang lebih operasional dan dapat diterapkan dalam sistem pemerintahan. Kondisi ini melahirkan suatu proses interaksi antara otoritas ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam dan penguasa politik sebagai pemegang otoritas dalam pelaksanaan pemerintahan.

Masa berbagai kerajaan Islam dalam sejarah dunia Islam, hubungan antara ulama dan penguasa tidak selalu berada dalam posisi yang sama. Dalam beberapa periode, para ulama memiliki pengaruh besar dalam menentukan arah kebijakan hukum, sementara dalam periode lain penguasa memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan bentuk regulasi yang berlaku di masyarakat. Dinamika tersebut menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan tidak hanya dipengaruhi oleh pertimbangan teologis dan metodologis dalam fikih, tetapi juga oleh faktor politik, sosial, dan kebutuhan administratif negara.

Interaksi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih tersebut pada akhirnya melahirkan berbagai bentuk integrasi dalam pembentukan hukum Islam. Dalam beberapa kasus, penguasa memberikan ruang yang luas bagi ulama untuk menentukan kebijakan hukum melalui fatwa dan keputusan peradilan. Di sisi lain, terdapat pula kondisi di mana penguasa menetapkan kebijakan hukum tertentu yang kemudian memperoleh legitimasi keagamaan dari para ulama. Pola hubungan seperti ini menunjukkan bahwa hukum Islam dalam praktik pemerintahan kerajaan tidak selalu berkembang secara independen dari kekuasaan politik, melainkan melalui proses negosiasi dan adaptasi antara kepentingan keagamaan dan kebutuhan negara.

Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum Islam sebenarnya telah banyak dibahas dalam studi sejarah hukum Islam. Namun sebagian besar penelitian lebih menekankan pada aspek perkembangan mazhab fikih atau pada kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa tertentu. Penelitian yang secara khusus membahas model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam proses pembentukan hukum Islam masih relatif terbatas, terutama yang mencoba melihat hubungan tersebut sebagai suatu sistem yang memiliki pola tertentu dalam struktur pemerintahan kerajaan Islam.

Banyak kajian klasik, hubungan antara ulama dan penguasa sering kali dipahami secara dikotomis, seolah-olah keduanya berada dalam posisi yang saling berhadapan. Padahal dalam praktik sejarah, hubungan tersebut sering kali bersifat lebih kompleks dan tidak jarang menunjukkan adanya kerja sama yang saling menguatkan. Ulama membutuhkan dukungan politik agar hukum Islam dapat diterapkan secara efektif di masyarakat, sementara penguasa memerlukan legitimasi keagamaan agar kebijakan yang diambil memperoleh penerimaan dari masyarakat Muslim.

Kajian mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum Islam telah menjadi perhatian berbagai peneliti dalam studi sejarah hukum Islam. Beberapa penelitian menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam tidak dapat dilepaskan dari dinamika hubungan antara ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dan penguasa sebagai pemegang otoritas politik dalam sistem pemerintahan. Penelitian yang dilakukan oleh Wael B. Hallaq menunjukkan bahwa dalam sejarah Islam klasik, hukum Islam berkembang terutama melalui aktivitas intelektual para ulama yang relatif independen dari kekuasaan politik. Menurutnya, para ahli fikih memiliki otoritas besar dalam merumuskan hukum Islam melalui proses ijtihad dan pengembangan mazhab-mazhab fikih. Negara dalam hal ini lebih berperan sebagai pihak yang menerapkan hukum yang telah dirumuskan oleh para ulama dalam praktik pemerintahan.

Pandangan yang berbeda dikemukakan oleh Noel J. Coulson yang menekankan bahwa dalam praktik sejarah, hubungan antara hukum Islam dan kekuasaan politik tidak sepenuhnya terpisah. Coulson menjelaskan bahwa penguasa dalam berbagai kerajaan Islam sering kali memiliki peran dalam membentuk regulasi yang berkaitan dengan administrasi negara, seperti pengaturan perpajakan, keamanan, dan tata kelola pemerintahan. Regulasi tersebut kemudian disesuaikan dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap memperoleh legitimasi keagamaan dari para ulama.

Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Hasan menyoroti peran penting lembaga peradilan dalam integrasi antara hukum Islam dan sistem pemerintahan. Dalam kajiannya dijelaskan bahwa para hakim yang berasal dari kalangan ulama menjadi penghubung antara otoritas keilmuan

fikih dan kebijakan negara. Melalui lembaga peradilan tersebut, prinsip-prinsip hukum Islam dapat diterapkan secara lebih sistematis dalam kehidupan masyarakat.

Beberapa penelitian kontemporer juga menunjukkan bahwa hubungan antara ulama dan penguasa dalam sejarah Islam tidak selalu bersifat konflik, tetapi sering kali menunjukkan pola kerja sama yang saling menguatkan. Ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa, sedangkan penguasa memberikan dukungan politik dan kelembagaan bagi perkembangan hukum Islam.

Meskipun berbagai penelitian tersebut telah memberikan gambaran mengenai hubungan antara kekuasaan politik dan hukum Islam, sebagian besar kajian masih menempatkan kedua otoritas tersebut secara terpisah atau menitikberatkan pada salah satu aspek saja, baik aspek perkembangan fikih maupun aspek kebijakan politik penguasa. Penelitian yang secara khusus mengkaji model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan masih relatif terbatas.

Berdasarkan kenyataan tersebut, penting untuk melihat kembali bagaimana proses integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih berlangsung dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk memahami bahwa hukum Islam dalam sejarah tidak hanya dibentuk melalui proses ijtihad keilmuan semata, tetapi juga melalui interaksi institusional antara lembaga keagamaan dan lembaga politik. Dengan kata lain, hukum Islam dalam praktik pemerintahan merupakan hasil dari proses dialektika antara otoritas keilmuan ulama dan kebutuhan praktis dalam pengelolaan negara. Sejarah hukum islam dapat kita lihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 1

Perkembangan Hukum Islam Pada Masa Kerajaan/Dinasti Islam

No	Kerjaan / Dinasti Islam	Periode Kekuasaaan	Karakteristik Perkembangan Hukum Islam	Kontribusi Terhadap Hukum Islam
1	Dinasti Umayyah	661–750 M	Hukum Islam mulai diterapkan dalam administrasi pemerintahan dan wilayah kekuasaan yang luas. Peran qadhi mulai dilembagakan oleh negara.	Penguatan lembaga peradilan Islam dan penunjukan hakim resmi oleh negara.
2	Dinasti Abbasiyah	750–1258 M	Perkembangan ilmu fikih sangat pesat dengan munculnya berbagai mazhab fikih. Ulama memiliki peran besar dalam merumuskan hukum Islam.	Kodifikasi pemikiran fikih, berkembangnya mazhab seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali.
3	Dinasti Fatimiyah	909–1171 M	Penerapan hukum Islam berdasarkan mazhab Syiah Ismailiyah dalam sistem pemerintahan.	Pembentukan sistem hukum berbasis mazhab Syiah dan pengembangan lembaga pendidikan keagamaan.
4	Kesultanan Seljuk	1037–1194 M	Penguatan peran ulama Sunni dalam pemerintahan dan pengembangan lembaga	Pendirian madrasah untuk mengembangkan kajian

			pendidikan hukum Islam.	fikih dan memperkuat otoritas ulama.
5	Kesultanan Mamluk	1250–1517 M	Sistem peradilan menggunakan empat mazhab fikih Sunni secara bersamaan.	Pengakuan resmi terhadap keberagaman mazhab dalam sistem peradilan Islam.
6	Kesultanan Utsmaniyah	1299–1922 M	Hukum Islam mengalami proses kodifikasi dalam bentuk regulasi negara. Penguasa memiliki peran dalam legislasi hukum.	Penyusunan kodifikasi hukum Islam seperti *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*.

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam pada tabel di atas menunjukkan bahwa hukum Islam tidak hanya berkembang melalui kajian keilmuan para ulama, tetapi juga melalui interaksi dengan sistem pemerintahan. Pada beberapa dinasti, penguasa memiliki peran besar dalam menerapkan hukum Islam dalam sistem administrasi negara, sementara pada dinasti lain peran ulama lebih dominan dalam menentukan arah perkembangan hukum.

Selain berkembang di kawasan Timur Tengah dan dunia Islam secara umum, hukum Islam juga mengalami proses perkembangan yang signifikan di wilayah Nusantara. Sejak masuknya Islam ke Indonesia sekitar abad ke-13, berbagai kerajaan Islam mulai muncul dan menjadikan ajaran Islam sebagai salah satu dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan serta kehidupan sosial masyarakat. Dalam konteks ini, hubungan antara ulama dan penguasa juga memainkan peran penting dalam pembentukan dan penerapan hukum Islam.

Salah satu kerajaan Islam awal di Nusantara adalah Samudera Pasai yang berkembang pada abad ke-13 hingga abad ke-15 di wilayah Aceh. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat perdagangan sekaligus pusat penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam praktik pemerintahannya, hukum Islam mulai diterapkan dalam sistem peradilan dan kehidupan sosial masyarakat. Para ulama memiliki posisi penting sebagai penasehat kerajaan serta sebagai qadhi yang memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam di Nusantara semakin kuat pada masa Kesultanan Malaka pada abad ke-15. Kesultanan ini menjadi pusat perdagangan internasional dan penyebaran Islam di kawasan Asia Tenggara. Pada masa ini disusun berbagai aturan hukum yang dikenal sebagai *Undang-Undang Melaka*, yang memadukan prinsip-prinsip hukum Islam dengan adat Melayu. Hal ini menunjukkan adanya integrasi antara norma keagamaan dan kebutuhan administratif negara.

Di wilayah Jawa, perkembangan hukum Islam terlihat dalam pemerintahan Kesultanan Demak pada abad ke-15 hingga awal abad ke-16. Kesultanan ini merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang memiliki hubungan erat dengan para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo. Dalam sistem pemerintahan Demak, para ulama berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan politik penguasa serta dalam penyelesaian berbagai persoalan hukum masyarakat.

Selanjutnya, perkembangan hukum Islam juga terlihat dalam pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada abad ke-16 hingga abad ke-17. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hukum Islam diterapkan secara lebih sistematis dalam sistem pemerintahan dan peradilan. Para ulama memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan, baik sebagai mufti, qadhi, maupun sebagai penasehat kerajaan dalam bidang keagamaan.

Selain itu, kerajaan Islam lain seperti Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram juga menunjukkan adanya integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam kedua kerajaan tersebut, ulama sering kali menjadi bagian

penting dalam lembaga peradilan dan dalam proses legitimasi kebijakan politik penguasa. Untuk memperjelas perkembangan tersebut, dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 2
Perkembangan Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam di Indonesia

No	Kerajaan/Kesultanan	Periode	Karakteristik Perkembangan Hukum Islam	Kontribusi Terhadap Hukum Islam
1	Samudera Pasai	±1267–1521 M	Penerapan hukum Islam dalam sistem peradilan kerajaan.	Menjadi pusat awal penerapan hukum Islam di Nusantara.
2	Kesultanan Malaka	1400–1511 M	Integrasi hukum Islam dengan adat Melayu dalam Undang-Undang Melaka.	Pengembangan sistem hukum yang memadukan syariat dan adat.
3	Kesultanan Demak	1475–1548 M	Peran ulama sangat kuat dalam pemerintahan dan legitimasi politik.	Penguatan hubungan ulama dan penguasa dalam sistem pemerintahan.
4.	Kesultanan Aceh Darussalam	1496–1903 M	Penerapan hukum Islam dalam administrasi negara dan peradilan.	Penguatan institusi ulama seperti mufti dan qadhi dalam pemerintahan.
5	Kesultanan Banten	1526–1813 M	Hukum Islam digunakan dalam sistem peradilan dan perdagangan.	Penguatan penerapan hukum Islam dalam masyarakat pesisir dan perdagangan.
6	Kesultanan Mataram Islam	1586–1755 M	Integrasi hukum Islam dengan tradisi dan struktur politik Jawa.	Adaptasi hukum Islam dalam konteks budaya lokal.

Perkembangan kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia tersebut menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam di Nusantara juga terbentuk melalui proses interaksi antara otoritas ulama dan kekuasaan politik. Para ulama berperan dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan kerajaan, sementara para penguasa menyediakan dukungan kelembagaan bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

Pengalaman sejarah kerajaan Islam di Indonesia memperlihatkan bahwa integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih bukan hanya terjadi di kawasan Timur Tengah, tetapi juga berkembang dalam konteks lokal Nusantara dengan karakteristik yang khas. Integrasi tersebut menjadi bagian penting dalam memahami dinamika pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan, sekaligus memperlihatkan bagaimana hukum Islam beradaptasi dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat.

Penelitian ini menjadi penting karena dapat memberikan perspektif yang lebih komprehensif mengenai karakteristik pembentukan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan. Melalui kajian terhadap model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih, penelitian ini diharapkan dapat menjelaskan bagaimana hukum Islam dibentuk, dilegitimasi, dan diterapkan dalam konteks pemerintahan yang memiliki struktur kekuasaan tertentu. Selain itu, kajian ini juga dapat memperlihatkan bagaimana peran ulama dan penguasa saling berinteraksi dalam membentuk sistem hukum yang berfungsi dalam kehidupan masyarakat.

Fokus penelitian ini diarahkan pada upaya untuk mengidentifikasi pola atau model integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya menelusuri peristiwa sejarah atau kebijakan hukum tertentu, tetapi juga berusaha memahami mekanisme hubungan institusional antara penguasa dan ulama dalam proses legislasi hukum Islam. Pendekatan semacam ini diharapkan dapat menghasilkan temuan baru yang memperkaya kajian sejarah hukum Islam, khususnya dalam memahami bagaimana hukum Islam berkembang dalam kerangka sistem pemerintahan.

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan historis-normatif untuk mengkaji proses integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam. Pendekatan historis digunakan untuk menelusuri perkembangan hukum Islam pada berbagai dinasti atau kerajaan Islam dalam konteks sosial, politik, dan kelembagaan yang melingkupinya, sedangkan pendekatan normatif digunakan untuk menganalisis konsep-konsep hukum Islam yang berkembang dalam literatur fikih serta penerapannya dalam sistem pemerintahan pada masa tersebut.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh dari berbagai literatur klasik dan karya ilmiah yang membahas sejarah hukum Islam, pemikiran para ulama fikih, serta kebijakan hukum yang diterapkan oleh penguasa pada masa kerajaan Islam. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari buku, artikel jurnal ilmiah, dokumen sejarah, serta kajian-kajian akademik yang relevan dengan hubungan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik dalam perkembangan hukum Islam.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (library research) dengan menelaah berbagai sumber literatur yang berkaitan dengan tema penelitian. Data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan analisis deskriptif-analitis, yaitu dengan menggambarkan perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan Islam serta menganalisis pola hubungan antara ulama dan penguasa dalam proses pembentukan hukum. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual dalam fikih muamalah dan teori hubungan agama dan negara untuk memahami mekanisme integrasi antara otoritas keilmuan ulama dan otoritas politik penguasa dalam sistem pemerintahan Islam.

Kajian mengenai model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih juga memiliki relevansi dalam memahami perkembangan hukum Islam pada masa kontemporer. Meskipun konteks pemerintahan modern berbeda dengan sistem kerajaan dalam sejarah Islam, dinamika hubungan antara otoritas keagamaan dan otoritas negara masih menjadi isu penting dalam berbagai negara Muslim. Oleh karena itu, pemahaman terhadap pola hubungan tersebut dalam perspektif sejarah dapat memberikan kontribusi konseptual dalam memahami posisi hukum Islam dalam sistem hukum dan politik modern.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian mengenai model integrasi kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam menjadi penting untuk dilakukan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika pembentukan hukum Islam dalam sejarah, sekaligus mengungkap pola hubungan antara ulama dan penguasa yang selama ini belum banyak dikaji secara sistematis dalam studi hukum Islam.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, penelitian ini diarahkan untuk menjawab beberapa permasalahan utama sebagai berikut:

1. Bagaimana hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam proses pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam?
2. Bagaimana peran ulama dan penguasa dalam menentukan kebijakan hukum yang berlaku dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam?
3. Bagaimana model integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam?
4. Apa saja faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam?

C. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam proses pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam.
2. Untuk mengkaji peran ulama dan penguasa dalam menentukan kebijakan hukum dalam sistem pemerintahan kerajaan Islam.
3. Untuk mengidentifikasi dan merumuskan model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam.
4. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi terbentuknya integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam.

PEMBAHASAN

A. Hubungan antara Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih dalam Pembentukan Hukum Islam pada Masa Kerajaan Islam

Sejarah perkembangan hukum Islam, hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih merupakan salah satu faktor penting yang mempengaruhi terbentuknya sistem hukum yang berlaku di masyarakat Muslim. Sejak masa awal pemerintahan Islam, hukum Islam tidak hanya berkembang sebagai norma keagamaan yang bersumber dari al-Qur'an dan hadis, tetapi juga mengalami proses institusionalisasi dalam sistem pemerintahan yang dijalankan oleh para khalifah maupun penguasa kerajaan Islam.

Pada masa kerajaan Islam, kekuasaan politik berada di tangan penguasa yang memiliki otoritas untuk mengatur berbagai aspek kehidupan masyarakat, termasuk dalam bidang hukum. Sementara itu, otoritas fikih berada pada para ulama dan ahli hukum Islam yang memiliki keilmuan dalam memahami dan menafsirkan sumber-sumber hukum Islam. Kedua otoritas tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling berkaitan dalam proses pembentukan hukum Islam.

Perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam menunjukkan bahwa hukum Islam tidak berkembang secara terpisah dari dinamika politik dan pemerintahan. Setiap dinasti memiliki karakteristik tersendiri dalam mengelola hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas keagamaan. Pada masa awal pemerintahan kerajaan Islam, seperti pada masa Dinasti Umayyah, hukum Islam mulai diintegrasikan dengan sistem administrasi pemerintahan melalui pembentukan lembaga peradilan dan pengangkatan hakim. Hal ini menunjukkan bahwa hukum Islam mulai berfungsi sebagai instrumen dalam pengaturan kehidupan masyarakat yang semakin kompleks.

Perkembangan yang lebih signifikan terjadi pada masa Dinasti Abbasiyah, ketika ilmu fikih berkembang pesat dan melahirkan berbagai mazhab hukum Islam. Para ulama memainkan peran penting dalam merumuskan kaidah hukum yang kemudian menjadi rujukan utama dalam praktik peradilan dan kehidupan sosial masyarakat Muslim. Pada periode berikutnya, berbagai kerajaan Islam menunjukkan variasi dalam penerapan hukum Islam. Sebagai contoh, Dinasti Fatimiyah menerapkan sistem hukum yang didasarkan pada mazhab Syiah Ismailiyah, sedangkan Kesultanan Mamluk memberikan ruang bagi penerapan empat mazhab fikih Sunni secara bersamaan dalam sistem peradilan. Sementara itu, pada masa Kesultanan Utsmaniyah terjadi perkembangan penting berupa kodifikasi hukum Islam dalam bentuk regulasi yang lebih sistematis. Upaya ini menunjukkan adanya integrasi yang lebih kuat antara hukum Islam dan sistem hukum negara.

Hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih pada masa kerajaan Islam tidak selalu bersifat hierarkis atau dominatif. Dalam banyak kasus, hubungan tersebut lebih bersifat interaktif dan saling melengkapi. Para ulama memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa, sedangkan penguasa menyediakan ruang institusional bagi ulama untuk menjalankan fungsi keilmuan dan peradilan dalam masyarakat. Sebagai contoh dalam sejarah pemerintahan Islam, para penguasa sering mengangkat qadhi atau hakim yang berasal dari kalangan ulama untuk memutuskan perkara hukum berdasarkan prinsip-prinsip fikih. Dengan demikian, meskipun kekuasaan politik berada di tangan penguasa, pelaksanaan hukum Islam dalam banyak kasus tetap mengacu pada interpretasi hukum yang diberikan oleh para ulama.

Hubungan tersebut tidak selalu berjalan secara harmonis. Dalam beberapa situasi tertentu, penguasa dapat mengambil kebijakan hukum yang lebih didasarkan pada pertimbangan politik atau kepentingan administratif negara. Dalam kondisi seperti ini, peran ulama menjadi penting untuk memberikan pandangan keagamaan yang dapat menjadi dasar legitimasi atau bahkan kritik terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Dari uraian tersebut dapat dipahami bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan merupakan hubungan yang dinamis. Hukum Islam tidak hanya lahir dari proses ijtihad para ulama, tetapi juga terbentuk melalui interaksi dengan struktur kekuasaan yang mengatur kehidupan masyarakat.

Hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih merupakan salah satu unsur penting dalam memahami perkembangan hukum Islam pada masa kerajaan-kerajaan Islam di Indonesia. Sejak masuknya Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13, ajaran Islam tidak hanya berkembang sebagai sistem keagamaan, tetapi juga mulai mempengaruhi sistem pemerintahan, sosial, dan hukum dalam berbagai kerajaan Islam. Dalam konteks tersebut, hubungan antara ulama sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam bidang fikih dan penguasa sebagai pemegang kekuasaan politik menjadi faktor penting dalam pembentukan serta penerapan hukum Islam dalam sistem pemerintahan kerajaan.

Pada masa kerajaan Islam di Indonesia, hukum Islam berkembang melalui interaksi antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik. Para ulama berperan dalam memberikan pemahaman keagamaan serta merumuskan prinsip-prinsip hukum Islam berdasarkan al-Qur'an dan hadis, sementara para penguasa memiliki kewenangan dalam menerapkan dan melembagakan hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan bahwa penerapan hukum Islam tidak hanya bergantung pada otoritas keilmuan ulama, tetapi juga pada dukungan politik dari penguasa kerajaan.

Salah satu kerajaan Islam awal di Indonesia adalah Samudera Pasai yang berkembang pada abad ke-13 hingga abad ke-15. Kerajaan ini dikenal sebagai salah satu pusat awal penyebaran Islam di Asia Tenggara. Dalam sistem pemerintahannya, hukum Islam mulai diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan masyarakat, khususnya dalam sistem peradilan. Para ulama memiliki peran penting sebagai qadhi atau hakim yang memutuskan perkara berdasarkan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara sultan berperan dalam memberikan legitimasi politik terhadap penerapan hukum tersebut.

Perkembangan hubungan antara ulama dan penguasa semakin terlihat pada masa Kesultanan Aceh Darussalam. Pada masa pemerintahan Sultan Iskandar Muda, hukum Islam diterapkan secara lebih sistematis dalam sistem pemerintahan kerajaan. Para ulama memiliki kedudukan penting dalam struktur pemerintahan, baik sebagai mufti, qadhi, maupun penasehat kerajaan dalam berbagai persoalan keagamaan dan hukum. Melalui peran tersebut, hukum Islam dapat diterapkan secara lebih luas dalam kehidupan masyarakat.

Wilayah Jawa, hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih juga dapat dilihat pada masa Kesultanan Demak, yang merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa. Dalam kerajaan ini, para ulama yang dikenal sebagai Wali Songo memiliki pengaruh besar dalam proses Islamisasi sekaligus dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap pemerintahan sultan. Ulama tidak hanya berperan dalam penyebaran ajaran Islam, tetapi juga dalam memberikan nasihat kepada penguasa dalam berbagai persoalan sosial dan hukum.

Hubungan antara ulama dan penguasa juga terlihat pada masa Kesultanan Banten dan Kesultanan Mataram. Dalam kedua kerajaan tersebut, hukum Islam mulai digunakan sebagai dasar dalam penyelesaian berbagai perkara masyarakat, terutama yang berkaitan dengan masalah keluarga, perdagangan, dan kehidupan sosial. Para ulama sering kali dilibatkan dalam lembaga peradilan kerajaan serta dalam memberikan legitimasi keagamaan terhadap kebijakan politik yang diambil oleh penguasa.

Berdasarkan berbagai pengalaman sejarah tersebut, dapat dipahami bahwa hubungan antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam di Indonesia bersifat saling melengkapi. Ulama memiliki peran dalam merumuskan dan menjelaskan prinsip-prinsip hukum Islam, sementara penguasa berperan dalam menerapkan serta melembagakan hukum tersebut dalam sistem pemerintahan. Hubungan ini menunjukkan bahwa perkembangan hukum Islam di Indonesia tidak hanya dipengaruhi oleh dinamika keilmuan para ulama, tetapi juga

oleh kebijakan politik para penguasa kerajaan yang memberikan ruang bagi penerapan hukum Islam dalam kehidupan masyarakat.

B. Peran Ulama dan Penguasa dalam Menentukan Kebijakan Hukum

Peran ulama dan penguasa dalam pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan memiliki karakteristik yang berbeda tetapi saling melengkapi. Ulama berperan sebagai pemegang otoritas keilmuan dalam bidang hukum Islam. Mereka memiliki kemampuan untuk memahami sumber-sumber hukum Islam, melakukan penafsiran terhadap teks-teks keagamaan, serta merumuskan kaidah-kaidah hukum yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.

Dalam praktiknya, ulama sering menjadi rujukan utama dalam berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat. Melalui fatwa, pengajaran, maupun aktivitas peradilan, para ulama memberikan panduan hukum yang menjadi pedoman bagi umat Islam. Keilmuan yang dimiliki oleh ulama memberikan mereka posisi penting dalam struktur sosial masyarakat Muslim, terutama dalam hal yang berkaitan dengan penentuan norma-norma hukum yang sesuai dengan ajaran Islam. Di sisi lain, penguasa memiliki peran dalam memastikan bahwa hukum yang berlaku dapat dijalankan secara efektif dalam sistem pemerintahan. Penguasa memiliki kewenangan untuk mengeluarkan kebijakan, mengatur lembaga peradilan, serta menetapkan berbagai peraturan yang diperlukan untuk menjaga ketertiban dan stabilitas masyarakat.

Dalam beberapa kasus, penguasa juga mengeluarkan regulasi yang berkaitan dengan kepentingan administrasi negara, seperti pengaturan pajak, keamanan, perdagangan, dan tata kelola pemerintahan. Regulasi tersebut sering kali tidak secara langsung disebutkan dalam teks-teks fikih klasik, sehingga diperlukan penyesuaian dengan prinsip-prinsip hukum Islam agar tetap memiliki legitimasi keagamaan. Oleh karena itu, dalam praktiknya terjadi kerja sama antara ulama dan penguasa dalam menentukan kebijakan hukum. Ulama memberikan landasan normatif berdasarkan prinsip-prinsip syariah, sedangkan penguasa menerjemahkan prinsip-prinsip tersebut ke dalam bentuk kebijakan yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat. Hubungan kerja sama ini menunjukkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan tidak hanya merupakan proses keilmuan, tetapi juga proses institusional yang melibatkan berbagai aktor dalam struktur pemerintahan.

Tabel 3
Peran Ulama dan Penguasa dalam Pembentukan Hukum Islam pada Masa Kerajaan

No	Aspek	Peran Ulama	Peran Penguasa	Bentuk Integrasi dalam Pembentukan Hukum
1	Otoritas Keilmuan	Ulama memiliki otoritas dalam memahami Al-Qur'an dan hadis serta melakukan ijtihad untuk merumuskan hukum Islam.	Penguasa tidak berperan langsung dalam ijtihad, tetapi memanfaatkan hasil pemikiran ulama sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan hukum.	Ulama menyediakan dasar normatif hukum Islam, sedangkan penguasa menggunakan hasil ijtihad tersebut sebagai pedoman dalam penyusunan kebijakan negara.
2	Penafsiran Hukum	Ulama menafsirkan teks-teks keagamaan dan menyusun kaidah fikih yang dapat diterapkan dalam kehidupan masyarakat.	Penguasa memastikan bahwa hasil penafsiran hukum dapat diterapkan secara praktis dalam sistem pemerintahan.	Terjadi proses penerjemahan norma fikih ke dalam regulasi atau kebijakan negara.

3	Fatwa dan Konsultasi	Ulama memberikan fatwa terhadap berbagai persoalan hukum yang muncul di masyarakat maupun dalam kebijakan negara.	Penguasa sering meminta pertimbangan ulama sebelum mengambil keputusan yang berkaitan dengan hukum Islam.	Fatwa ulama menjadi dasar legitimasi keagamaan bagi kebijakan politik dan hukum negara.
4	Sistem Peradilan	Ulama sering diangkat sebagai qadhi atau hakim yang bertugas memutuskan perkara berdasarkan hukum Islam.	Penguasa membentuk lembaga peradilan serta mengangkat hakim untuk menjalankan fungsi peradilan.	Terbentuknya sistem peradilan Islam yang terintegrasi dalam struktur pemerintahan kerajaan.
5	Regulasi Negara	Ulama memberikan panduan mengenai prinsip-prinsip syariah yang harus diperhatikan dalam pembuatan regulasi.	Penguasa menetapkan berbagai regulasi terkait administrasi negara seperti pajak, keamanan, dan perdagangan.	Regulasi negara disusun dengan mempertimbangkan prinsip-prinsip hukum Islam agar memiliki legitimasi keagamaan.
6	Stabilitas Sosial	Ulama berperan dalam memberikan pendidikan agama dan membimbing masyarakat agar mematuhi hukum Islam.	Penguasa menjaga ketertiban dan stabilitas sosial melalui penerapan hukum dan kebijakan pemerintahan.	Hukum Islam berfungsi sebagai instrumen untuk menjaga ketertiban sosial dalam masyarakat Muslim.
7	Legitimasi Kekuasaan	Ulama memberikan dukungan moral dan keagamaan terhadap kepemimpinan penguasa yang menjalankan hukum Islam.	Penguasa memberikan perlindungan dan dukungan terhadap ulama serta lembaga keagamaan.	Terjadi hubungan saling membutuhkan antara otoritas keagamaan dan kekuasaan politik.

C. Model Integrasi antara Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih

Berdasarkan dinamika hubungan antara ulama dan penguasa dalam sejarah kerajaan Islam, dapat diidentifikasi beberapa model integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam.

1. Model pertama adalah model legitimasi keagamaan, yaitu kondisi di mana kebijakan hukum yang diambil oleh penguasa memperoleh legitimasi dari para ulama. Dalam model ini, ulama berperan sebagai pemberi legitimasi terhadap kebijakan politik sehingga kebijakan tersebut dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari penerapan nilai-nilai Islam.
2. Model kedua adalah model konsultatif, yaitu hubungan antara penguasa dan ulama yang bersifat saling berkonsultasi dalam menentukan kebijakan hukum. Dalam model ini, penguasa tidak mengambil keputusan secara sepihak, tetapi melibatkan ulama dalam proses perumusan kebijakan yang berkaitan dengan hukum Islam.
3. Model ketiga adalah model institusional, yaitu integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih melalui lembaga-lembaga resmi seperti lembaga peradilan atau lembaga fatwa. Dalam model ini, ulama ditempatkan dalam struktur pemerintahan sebagai hakim atau penasihat hukum yang memiliki peran formal dalam sistem hukum negara.

Ketiga model tersebut menunjukkan bahwa integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dapat berlangsung dalam berbagai bentuk. Model integrasi tersebut dipengaruhi oleh kondisi sosial, politik, dan budaya yang berkembang pada masa pemerintahan kerajaan Islam.

D. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Integrasi Kekuasaan Politik dan Otoritas Fikih

Integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam tidak terjadi secara kebetulan, tetapi dipengaruhi oleh berbagai faktor yang berkembang dalam masyarakat dan sistem pemerintahan. Salah satu faktor penting adalah kebutuhan akan legitimasi keagamaan. Dalam masyarakat Muslim, legitimasi keagamaan memiliki peran yang sangat penting dalam menentukan penerimaan masyarakat terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa. Oleh karena itu, penguasa sering kali memerlukan dukungan ulama agar kebijakan yang diambil dapat diterima oleh masyarakat sebagai bagian dari penerapan ajaran Islam.

Faktor lain yang mempengaruhi integrasi tersebut adalah perkembangan keilmuan dalam bidang fikih. Semakin berkembangnya kajian fikih memberikan kontribusi besar dalam menyediakan kerangka normatif yang dapat dijadikan dasar bagi penguasa dalam menyusun kebijakan hukum. Selain itu, struktur pemerintahan juga mempengaruhi bentuk integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih. Dalam sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi ulama untuk terlibat dalam lembaga peradilan atau lembaga fatwa, integrasi antara kedua otoritas tersebut cenderung lebih kuat.

Faktor sosial dan budaya juga memiliki pengaruh yang signifikan. Dalam masyarakat yang memiliki tradisi keagamaan yang kuat, peran ulama dalam menentukan kebijakan hukum cenderung lebih besar. Sebaliknya, dalam kondisi politik tertentu di mana penguasa memiliki kontrol yang lebih dominan, peran ulama dalam proses legislasi hukum dapat menjadi lebih terbatas.

Tabel 4
Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Integrasi Antara Kekuasaan Politik Dan Otoritas Fikih Dalam Pembentukan Hukum Islam

No	Faktor Yang Mempengaruhi	Penjelasan	Contoh Sejarah dalam Kerajaan Islam
1	Legitimasi Keagamaan	Penguasa memerlukan legitimasi dari ulama agar kebijakan politik dan hukum yang diterapkan dapat diterima oleh masyarakat Muslim sebagai bagian dari ajaran Islam. Legitimasi ini biasanya diberikan melalui fatwa atau dukungan ulama terhadap kebijakan negara.	Pada masa Dinasti Abbasiyah, para khalifah sering melibatkan ulama dalam memberikan legitimasi terhadap kebijakan pemerintahan. Di Indonesia, para sultan di Kesultanan Aceh Darussalam juga melibatkan ulama sebagai penasehat keagamaan agar kebijakan kerajaan memperoleh legitimasi syariat.
2	Perkembangan Ilmu Fikih	Kemajuan dalam kajian fikih memberikan dasar normatif yang kuat bagi pembentukan hukum Islam. Ulama melalui ijtihad merumuskan kaidah hukum yang kemudian dijadikan pedoman dalam praktik peradilan dan kebijakan negara.	Pada masa Dinasti Abbasiyah berkembang berbagai mazhab fikih seperti Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Di Nusantara, mazhab Syafi'i menjadi rujukan utama dalam penerapan hukum Islam pada kerajaan seperti Samudera Pasai dan Kesultanan Demak.
3	Struktur Pemerintahan	Sistem pemerintahan yang memberikan ruang bagi ulama dalam lembaga negara akan	Pada masa Dinasti Umayyah mulai dibentuk lembaga peradilan dengan

		memperkuat integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih. Ulama dapat berperan sebagai hakim, mufti, atau penasihat hukum dalam pemerintahan.	pengangkatan qadhi oleh penguasa. Di Indonesia, ulama juga memiliki posisi penting dalam struktur pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam sebagai mufti dan qadhi kerajaan.
4	Sistem Peradilan Islam	Pembentukan lembaga peradilan berbasis syariat memperkuat hubungan antara ulama dan negara. Para hakim dari kalangan ulama memiliki kewenangan memutuskan perkara berdasarkan prinsip syariah.	Pada masa Kesultanan Mamluk, sistem peradilan mengakui empat mazhab fikih Sunni. Di Nusantara, lembaga peradilan berbasis hukum Islam juga berkembang dalam kerajaan seperti Kesultanan Banten, terutama dalam perkara keluarga dan perdagangan.
5	Faktor Sosial dan Budaya	Tradisi keagamaan masyarakat mempengaruhi posisi ulama dalam struktur sosial. Dalam masyarakat yang memiliki kesadaran keagamaan tinggi, ulama memiliki pengaruh kuat dalam menentukan kebijakan hukum.	Dalam masyarakat Muslim pada masa Kesultanan Seljuk, ulama memiliki pengaruh besar karena dukungan penguasa terhadap madrasah. Di Indonesia, para ulama seperti Wali Songo memiliki pengaruh besar dalam masyarakat pada masa Kesultanan Demak.
6	Kepentingan Administrasi Negara	Penguasa sering memerlukan aturan hukum yang lebih praktis untuk mengatur pemerintahan, perdagangan, perpajakan, dan keamanan sehingga mendorong integrasi antara prinsip fikih dengan regulasi negara.	Pada masa Kesultanan Utsmaniyah dilakukan kodifikasi hukum melalui *Majallah al-Ahkam al-Adliyyah*. Di Indonesia, hukum Islam juga digunakan untuk mengatur perdagangan dan kehidupan sosial pada Samudera Pasai yang merupakan pusat perdagangan internasional.
7	Hubungan Ulama dan Penguasa	Kedekatan atau kerja sama antara ulama dan penguasa sangat mempengaruhi proses integrasi hukum Islam dalam pemerintahan.	Pada masa Kesultanan Seljuk, penguasa mendukung ulama dengan mendirikan berbagai madrasah. Di Indonesia, hubungan erat antara ulama dan sultan juga terlihat pada masa Kesultanan Mataram, di mana ulama berperan sebagai penasihat keagamaan kerajaan.
8	Stabilitas Politik	Stabilitas politik suatu kerajaan mempengaruhi efektivitas penerapan hukum Islam.	Pada masa awal Kesultanan Utsmaniyah, stabilitas politik memungkinkan

		Dalam kondisi stabil, integrasi antara hukum Islam dan sistem pemerintahan dapat berjalan lebih sistematis.	pengembangan sistem hukum yang terstruktur. Di Indonesia, stabilitas pemerintahan Kesultanan Aceh Darussalam pada masa Sultan Iskandar Muda memungkinkan penerapan hukum Islam yang lebih luas dalam pemerintahan.

Dari tabel di atas dapat dipahami bahwa integrasi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih dalam pembentukan hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai faktor yang saling berkaitan. Faktor legitimasi keagamaan menjadi salah satu unsur paling penting karena dalam masyarakat Muslim, penerimaan terhadap kebijakan negara sangat dipengaruhi oleh kesesuaian kebijakan tersebut dengan ajaran Islam.

Perkembangan ilmu fikih memberikan kerangka normatif yang memungkinkan hukum Islam diterapkan dalam berbagai bidang kehidupan masyarakat. Peran ulama sebagai ahli hukum Islam menjadi sangat penting dalam menyediakan interpretasi hukum yang dapat dijadikan dasar bagi kebijakan negara. Di sisi lain, struktur pemerintahan dan sistem peradilan juga mempengaruhi proses integrasi tersebut. Kerajaan-kerajaan Islam yang memberikan ruang bagi ulama dalam lembaga pemerintahan cenderung memiliki integrasi yang lebih kuat antara hukum Islam dan sistem politik.

KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan di atas dapat disimpulkan bahwa pembentukan hukum Islam pada masa kerajaan Islam, termasuk di wilayah Nusantara, merupakan hasil dari interaksi antara kekuasaan politik dan otoritas fikih. Kedua otoritas tersebut memiliki peran yang berbeda namun saling melengkapi dalam membentuk sistem hukum yang berlaku dalam kehidupan masyarakat dan pemerintahan. Ulama berperan dalam memberikan landasan normatif melalui kajian fikih, fatwa, serta peran mereka dalam lembaga peradilan sebagai qadhi atau mufti, sedangkan penguasa memiliki kewenangan dalam menerapkan dan melembagakan hukum tersebut melalui kebijakan pemerintahan serta struktur administrasi negara.

Dalam konteks kerajaan Islam di Indonesia, hubungan tersebut dapat dilihat dalam praktik pemerintahan berbagai kerajaan seperti Samudera Pasai, Kesultanan Aceh Darussalam, Kesultanan Demak, serta Kesultanan Banten. Dalam kerajaan-kerajaan tersebut, para ulama tidak hanya berperan sebagai tokoh keagamaan, tetapi juga sebagai penasehat kerajaan, hakim dalam lembaga peradilan, serta pemberi legitimasi keagamaan terhadap kebijakan yang diambil oleh penguasa.

Integrasi antara otoritas politik dan otoritas fikih tersebut melahirkan berbagai bentuk hubungan yang mencerminkan dinamika antara kebutuhan keagamaan dan kebutuhan administratif negara. Dalam beberapa kerajaan, ulama memiliki pengaruh yang besar dalam perumusan hukum dan kebijakan, sementara dalam kondisi lain penguasa memiliki peran yang lebih dominan dalam menentukan regulasi yang berlaku dengan tetap mempertimbangkan legitimasi keagamaan dari para ulama.

REFERENCES

Adam, P. *Hukum Islam: Sejarah, Perkembangan, Dan Implementasinya Di Indonesia*. books.google.com, 2020.

Akbar, A, N H Astuti, R Aulia, J A Simbolon, and ... "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia Pada Masa Kerajaan Hingga Merdeka." *Innovative: Journal Of …*, 2024. http://j-innovative.org/index.php/Innovative/article/view/8410.

Arifin, B. *Pelembagaan Hukum Islam Di Indonesia: Akar Sejarah, Hambatan, Dan Prospeknya*. books.google.com, 1996. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=mOBUoa8HuyYC%5C&oi

=fnd%5C&pg=PA17%5C&dq=sejarah+hukum+islam%5C&ots=1jXxdIgbOX%5C&sig=zLKKuMegd_K6_1wiXH-QTCmcz_E.

Bunyamin, O. "Bab 4 Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam Di Dunia." *Mengenal Hukum Islam*, 2023. https://www.researchgate.net/profile/Mohamad-Hidayat-Muhtar/publication/369769233_HUKUM_TATA_NEGARA_ISLAM/links/643ebaf039aa471a5248ca89/HUKUM-TATA-NEGARA-ISLAM.pdf#page=62.

Coulson, N J, and H Ahmad. "Hukum Islam Dalam Perspektif Sejarah." *(No Title)*, 1987. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130000795943986944.

Coulson, Noel J. "Menganalisis Sejarah Perkembangan Hukum Islam Dalam Konteks Sosial Dan Politik." *Fafahhamna*, 2025. http://jurnal.staimempawah.ac.id/index.php/fafahhamna/article/view/205.

Djamil, F. *Hukum Ekonomi Islam: Sejarah, Teori, Dan Konsep*. books.google.com, 2023. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=nOm1EAAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=sejarah+hukum+islam%5C&ots=WmDOm38-ku%5C&sig=6KI-waBlLab2guWtLWmTBQ8DNvY.

Fauzi, S A. *Sejarah Hukum Islam*. books.google.com, 2018. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=Q-deDwAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PA9%5C&dq=sejarah+hukum+islam%5C&ots=WUF4vi-kUV%5C&sig=y9h5Z7ykuHybZ4lCGhEuYxatDZA.

Hafizd, J Z. "Sejarah Hukum Islam Di Indonesia: Dari Masa Kerajaan Islam Sampai Indonesia Modern." … *Tamaddun: Jurnal Sejarah Dan Kebudayaan Islam*, 2021. https://www.academia.edu/download/99733714/pdf_27.pdf.

Hallaq, Wael B. "Perkembangan Awal Hukum Islam Dan Peran Ulama Dalam Pembentukan Hukum." *Foramadiahi: Jurnal Kajian Pendidikan Dan Keislaman*, 2019.

Hanafi, A. "Pengantar Dan Sejarah Hukum Islam." *V. Jakarta: PT. Bulan Bintang*, 1989.

Hasan, Ahmad. *Peran Penting Lembaga Peradilan Dalam Integrasi Antara Hukum Islam Dan Sistem Pemerintahan*. repository.bukuloka.com, 2025. https://repository.bukuloka.com/pt/publications/618117/pengantar-komunikasi-hukum-islam-konsep-sejarah-dan-sumber-sumbernya.

Ismatullah, D. *Sejarah Sosial Hukum Islam*. TSAbitA, 2010.

Jarir, A. "Sejarah Pembaruan Hukum Islam Dan Perdebatan Antara Islam Dan Sekularisme Di Turki." *Syakhsia: Jurnal Hukum Perdata Islam*, 2012.

Khalil, R H. *Tarikh Tasyri: Sejarah Legislasi Hukum Islam*. books.google.com, 2025. https://books.google.com/books?hl=en%5C&lr=%5C&id=WdNrEQAAQBAJ%5C&oi=fnd%5C&pg=PP1%5C&dq=sejarah+hukum+islam%5C&ots=vJX8uKfwhT%5C&sig=jBXNu5LMRequBDs5JutrVPyWbDg.

KHI, K H I. "Selayang Pandang Sejarah Penyusunan Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia." *Jurnal AJUDIKASI Vol*, 2017. https://www.academia.edu/download/55941772/39-52_Hikmatullah_Selayang_Pandang_Sejarah_Penyusunan_Kompilasi_Hukum_Islam_di_Indonesia.pdf.

Khon, H A M. *Ikhtisar Tarikh Tasyri': Sejarah Pembinaan Hukum Islam Dari Masa Ke Masa*. books.google.com, 2022.

Ma'rifah, N. "Positivisasi Hukum Keluarga Islam Sebagai Langkah Pembaharuan Hukum Islam Di Indonesia: Kajian Sejarah Politik Hukum Islam." *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 2019. https://scholar.archive.org/work/wvi4g57byzduffhptnzm4tzuky/access/wayback/http://ejournal.iainpurwokerto.ac.id/index.php/almanahij/article/download/2692/1908.

Maulani, K. "Peran Hukum Islam Dalam Pembentukan Sistem Hukum Di Indonesia Dengan Sejarah, Kontroversi, Dan Implikasinya." *Maliki Interdisciplinary Journal*, 2024.

Mubarok, J, C Cuanda, and M S Fattah. *Sejarah Dan Perkembangan Hukum Islam*. Remaja Rosdakarya, 2000.

Mubarok, N. "Sejarah Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia." *Al-Hukama': Jurnal Hukum Keluarga Islam Di …*, 2012. http://repository.uinsa.ac.id/id/eprint/1385/.

Mudzhar, M A. "Esai-Esai Sejarah Sosial Hukum Islam." *(No Title)*, 2014. https://cir.nii.ac.jp/crid/1130282269832194688.

Ramulyo, M I. *Asas-Asas Hukum Islam: Sejarah Timbul Dan Berkembangnya Kedudukan Hukum Islam Dalam Sistem Hukum Di Indonesia*. Sinar Grafika, 1995.

Rizani, R, J Jalaluddin, F Azhari, and ... "Istinbath Hukum Islam Masa Kenabian Dan Sahabat: Sejarah, Karakteristik, Dan Metode Ijtihad Dalam Membentuk Hukum Islam." *Indonesian Journal of …*, 2024. http://www.shariajournal.com/index.php/IJIJEL/article/view/540.

Rizki, D. "Kedudukan Perempuan Dalam Sejarah Islam Dan Pengaruhnya Terhadap Hukum Keluarga Islam Di Indonesia (Studi Analisis Kompilasi Hukum Islam)." *Mahakim: Journal of Islamic Family Law*, 2024.

Santoso, D. *Ontologi Hukum Islam, Pendekatan Sejarah Dan Problematika Kontemporer*. repository.metrouniv.ac.id, 2022. http://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/5630/1/Ontologi Hukum Islam.pdf.

Sopyan, Y. *Tarikh Tasyri': Sejarah Pembentukan Hukum Islam*. Rajawali Pers, 2010.

Wahab, A. *Sejarah Pembentukan Dan Perkembangan Hukum Islam*. Raja Grafindo Persada, 2016.

Wati, W. "Hukum Islam: Sejarah Dan Perkembangannya Di Indonesia." *… : Jurnal Ilmu Hukum, Syariah, Dan Pengkajian Islam*, 2024. https://jurnal.dayahsua.com/index.php/alqawanin/article/view/14.

Wijaya, A. "Sejarah Kedudukan Hukum Islam Dalam Konstitusi-Konstitusi Indonesia (Sistem Ketatanegaraan Di Indonesia)." *Al-Daulah: Jurnal Hukum Pidana Dan Ketatanegaraan*, 2018.

Yumarni, A, and M Mulyadi. "Tinjauan Sejarah Hukum Islam Dan Adat Di Indonesia: Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Tentang Pengosongan Kolom Agama Dalam KTP Dan KK." *Jurnal Hukum De'rechtsstaat*, 2019. https://ojs.unida.ac.id/index.php/LAW/article/view/1744.